

BAB II
TINJAUAN UMUM
TENTANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
SEBAGAI HARTA BERSAMA

A. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual

1. Definisi Harta Kekayaan Intelektual

Secara sederhana Haki adalah suatu hak yang timbul bagi hasil pemikiran yang menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia. Haki juga bisa diartikan sebagai hak bagi seseorang karena ia telah membuat sesuatu yang berguna bagi yang lain. Prinsipnya, setiap orang harus memperoleh imbalan bagi kerja kerasnya. Objek atau hal-hal yang diatur dalam Haki adalah karya-karya yang lahir dari kemampuan intelektual (daya pikir) manusia. Ringkasnya, Haki terkandung dalam semua ciptaan atau hal yang dibuat manusia dengan memeras otaknya.¹

Hak kekayaan intelektual adalah hak kebendaan, hak atas suatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar. Hasil kerjanya itu berupa benda immaterial, benda tidak berwujud. Kita ambil misalnya karya cipta lagu untuk menciptakan alunan nada (irama) diperlukan pekerjaan otak. Haki merupakan terjemahan atas istilah Intellectual Property Right. Istilah tersebut terdiri dari tiga kata kunci, yaitu: Hak, kekayaan dan intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual.² Adapun Kekayaan Intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi,

¹ Haris Munandar Dan Sally Sitanggang, *“Mengenal HAKI, Hak Cipta, Paten, Merek Dan Seluk-Beluknya”*, Jakarta: Erlangga, 2008

² Ramadhio Adi Prasetyo, *“Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Sebagai Objek Waris Dalam Hukum Perdata”* Volume 09 No 02, diakses 10 Agustus 2023, <https://journal.uii.ac.id/JIPRO/article/download/26907/14782/84509>

pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan seterusnya. Sehingga Haki merupakan hak-hak (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut, yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku.³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا
كَثِيرًا

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Q.S an-Nisa' ayat 19

Harta adalah sesuatu yang berupa kepemilikan, baik itu benda maupun uang. Dalam Islam sendiri pengertian harta adalah segala sesuatu yang memiliki nilai terlebih digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan sesuai dengan syariat Islam dan diwajibkan untuk mengganti rugi terhadap orang yang merusak atau melenyapkannya misalnya mencuri dan lain sebagainya. Adapun pengertian harta menurut madzhab yaitu:

- a. Madzhab Maliki mendefinisikan harta kedalam dua macam, yaitu pertama, harta yang melekat pada seseorang yang menghalangi orang lain untuk memilikinya atau menguasainya. Yang kedua, sesuatu yang diakui sebagai harta milik secara 'uruf (adat).
- b. Madzhab Syafi'i mengartikan harta menjadu dua macam juga, yaitu: Yang pertama, sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya atau bagi

³ Adrian Sutedi, "Hak Atas Kekayaan Intelektual", Jakarta: Sinar Grafika, 2009

pemilikinya dan yang kedua bernilai harta misalnya menjadikan harta untuk bersedekah.

- c. Madzhab Hambali mendefinisikan harta sebagai yang pertama, sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi, dan yang kedua dilindungi undang-undang.

Dari beberapa pengertian atau definisi harta menurut madzhab diatas, diperoleh kesimpulan yakni harta adalah :

- a. Hal yang dapat diambil manfaat
- b. Hal mempunyai nilai ekonomi
- c. Secara ‘uruf (adat yang benar) diakui sebagai harta milik
- d. Adanya perlindungan undang-undang yang mengatur yakni sesuai dengan syariat Islam.⁴

Kekayaan Intelektual adalah hak ekonomis yang diberikan oleh hukum kepada seorang pencipta atau penemu atas suatu hasil karya dari kemampuan intelektual manusia.

2. Dasar Hukum Hak Kekayaan Intelektual

Ruang lingkup hak kekayaan intelektual (HKI) di Indonesia meliputi merek, Paten, desain industri, Hak Cipta, Indikasi Geografis, Rahasia Dagang, serta Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

- A. Hak Paten merupakan hak eksklusif terhadap ide dalam bidang teknologi dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik dalam bidang teknologi, bisa berupa proses atau penyempurnaan atau produk dan pengembangan proses atau produk atau yang sering disebut sebagai invensi atau pencipta.⁵

Paten diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. supaya sebuah invensi bisa di patenkan wajib memenuhi syarat substantif yaitu:

⁴ Redaksi Dalamislam, “*Pengertian Harta Dan 10 Jenis Harta Dalam Islam Pengertian Harta Dan 10 Jenis Harta Dalam Islam*”, diakses 1 juni 2023, <https://dalamislam.com/dasar-islam/jenis-harta-dalam-islam>.

⁵ PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2004 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PATEN.

1. Baru, artinya belum diterbitkan di dalam media apapun baik secara internasional maupun nasional.
 2. Mengandung langkah inventif, yaitu mempunyai langkah yang tidak terduga pada orang-orang yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut.
 3. bisa digunakan secara industri, artinya bisa dilakukan secara berulang-ulang dengan menghasilkan fungsi yang konsisten tidak berubah-ubah.⁶
- B. Hak Merek merupakan tanda yang bisa ditampilkan secara grafis berupa logo, nama, kata, huruf, angka, gambar, susunan warna, dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi, hologram, suara, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan jasa atau barang yang diproduksi oleh badan hukum atau orang dalam kegiatan perdagangan barang maupun jasa. Merek diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek. Beberapa hal yang dapat diajukan sebagai merek adalah; gambar, huruf, kata, frasa, kalimat, angka, susunan warna, bentuk 3 dimensi, suara, hologram, dan kombinasinya.
- C. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang dihasilkan secara otomatis menurut asas deklaratif setelah ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, dengan tidak mengurangi batasan-batasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Mengenai hak cipta, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.⁷ Ruang lingkup perlindungan hak cipta meliputi:
1. pamflet, program komputer, lay out, Buku, karya tulis
 2. kuliah, pidato, Ceramah, dan sejenis dengan itu;
 3. ilmu pengetahuan dan Alat peraga pendidikan;
 4. musik , Lagu dengan atau tanpa teks;
 5. tari, koreografi, pewayangan, pantonim, dan Drama;

⁶ Rudi Fedriansah, “*Ruang Lingkup HAKP*”, diakses 1 juni 2023, <https://ridwaninstitute.co.id/ruang-lingkup-haki>

⁷ Duwi handoko “*Hukum positif mengenai hak kekayaan intelektual di indonesia (jilid 1)*”. Malang: HAWA AHWA, Oktober 2015.

6. Seni rupa seperti seni gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, lukis, dan seni terapan;
 7. Arsitektur;
 8. Peta;
 9. Seni batik;
 10. Fotografi;
 11. tafsir, seduran, Terjemahan, bunga rampai, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.
- D. Desain industri, penciptaan bentuk, konfigurasi, atau kombinasi garis atau warna, atau garis dan warna, atau kombinasinya, dalam bentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang terlihat estetis, yang dapat diwujudkan dan digunakan untuk menghasilkan produk, barang, barang industri, atau kerajinan tangan. Tidak ada syarat yang cukup sulit, yang penting adalah desain industri baru dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Desain Industri diatur secara khusus melalui Undang-Undang No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
- E. Indikasi geografis, label, atau etiket pada suatu komoditas yang menunjukkan asal usul komoditas tersebut dan memberikan reputasi, kualitas, dan karakter tertentu berdasarkan geografi, alam, kondisi manusia, atau kombinasinya. Ada tiga alasan mengapa GI tidak dapat didaftarkan:
1. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, agama, kesusilaan, moralitas, dan ketertiban umum.
 2. Menyesatkan masyarakat
 3. Telah digunakan pada varietas tanaman.
- Tentang indikasi geografis, pengaturannya pada Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.
- F. Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui masyarakat di bidang teknis dan/atau komersial serta memiliki nilai ekonomis. Ruang lingkupnya mencakup metode produksi, metode pemrosesan,

metode penjualan, dan informasi teknis dan/atau bisnis lainnya. Rahasia Dagang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.⁸

- G. Desain tata letak sirkuit terpadu adalah desain tata letak tiga dimensi dari berbagai elemen bahan semikonduktor yang menghasilkan fungsi elektronik. Perlindungannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.⁹

3. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang dapat berupa teknologi, pengetahuan, seni dan sastra, bisnis, industri dan teknologi yang asli, baru, beda merupakan hak pribadi manusia, yang dilindungi Undang-Undang berdasarkan persyaratan tertentu. Secara substantif pengertian KI dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Karya-karya intelektual yang dimaksud di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra ataupun teknologi, dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu, dan bahkan biaya. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan menjadi memiliki nilai. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati maka nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsepsi kekayaan (property) terhadap karya-karya intelektual¹⁰. Pengelompokan Haki itu lebih lanjut dapat dikategorikan dalam kelompok sebagai berikut:

1. Hak Milik (Hak Kekayaan)
2. Perindustrian (Industrial Property Rights).

Hak kekayaan industrial selanjutnya bisa dipilah lagi menjadi beberapa sub-jenis. Pemilahnya bisa berbeda di tiap Negara. Di

⁸ Talitha Shabrina Faramukti, Sukirno, "Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Atas Informasi Resep Makanan Dalam Perjanjian Kerja", NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 2022.

⁹ Frenchelse Gorga Siahaan, "Efektivitas Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Di Negara Indonesia", Vol. 6, No. 3 Juli 2022

¹⁰ Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, "Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia)", Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993

Indonesia pemilahnya berdasarkan Undang-Undang yang sudah tersedia, yakni:

- a. Hak Paten.
- b. Hak Merek.
- c. Hak Cipta.
- d. Desain industri.
- e. Indikasi geografis.
- f. Rahasia dagang.
- g. Desain tata letak sirkuit terpadu.

B. Definisi Tentang Harta Bersama

1. Dasar Hukum Harta Bersama

Harta bersama dalam kamus bahasa Indonesia berarti harta yang diperoleh bersama dalam perkawinan.¹¹ Harta bersama (marital properties) merupakan konsep hukum yang termasuk dalam ranah hukum perkawinan. Tidak hanya di Indonesia, negara-negara lain, baik yang menganut common law maupun civil law juga mengenal hukum harta bersama. Perluasan makna harta bersama hingga mencakup aktiva dan pasiva merupakan konsekuensi dari fakta bahwa suatu hubungan perkawinan hampir pasti pernah mengaplikasikan utang piutang untuk memenuhi kebutuhan bersama.

Dari segi bahasa harta artinya adalah Barang-barang (uang dsb) yang menjadi kekayaan. Sedangkan menurut istilah sesuatu yang dapat dikuasai dan diambil manfaatnya secara lazim. Yang dimaksud harta bersama yaitu "Harta yang dipergunakan (dimanfaatkan) bersama-sama atau "Harta Gono Gini".¹² Pencapaian bersama suami istri atau yang kemudian disebut harta bersama atau harta gono gini ialah harta kekayaan yang dihasilkan bersama oleh suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, hal itu termuat dalam pasal 35 UU Perkawinan No.16 Tahun 2019. Sebenarnya

¹¹ Tim Penyusun, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", Jakarta: Pusat Bahasa, 2008

¹² Ensiklopedia Hukum Islam, Jakarta: PT Ihtiar Baru van Hoeve, 2001

istilah harta bersama berasal dari hukum adat yang pada pokoknya sama diseluruh wilayah Indonesia. “Dikebanyakan daerah harta yang terdapat selama perkawinan menjadi harta bersama.¹³

Harta benda dalam perkawinan bila ditinjau dari asal usulnya secara garis besar dibagi menjadi tiga macam, yaitu :

a. Harta Bersama

Sebagaimana telah dijelaskan, harta bersama dalam perkawinan adalah “harta benda yang diperoleh selama perkawinan”. Suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama atas harta bersama. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang HAM pasal 51:

Seseorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya, dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama. Setelah putusya perkawinan, seseorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama baik mengenai harta bersama ataupun mengenai anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

Setelah putusya perkawinan, seseorang wanita mempunyai hak yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Harta yang dihasilkan bersama oleh suami istri selama masa perkawinan dikuasai bersama suami istri. Sesuai namanya yakni harta bersama suami istri, maka selama mereka masih terikat dalam perkawinan harta itu tidak dapat dibagi. Harta itu sama-sama mereka manfaatkan hasilnya dan dibagi apabila mereka bercerai, baik cerai hidup atau cerai mati.

b. Harta Bawaan

¹³ R. Van Dijk, "*Pengantar Hukum Adat Indonesia, terj. A. Soehardi*", Jakarta: Penerbit Sumur Bandung, 1960.

Harta bawaan adalah “harta benda milik masing-masing suami istri yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan atau yang diperoleh sebagai warisan atau hadiah”. Tentang macam harta ini, KHI pasal 87 ayat (1) mengatur, “harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Harta bawaan bukan termasuk dalam klasifikasi harta bersama. Suami atau istri berhak mempergunakan harta bawaannya masing-masing dan juga dapat melakukan perbuatan hukum terhadapnya. Sebagai Dasar hukumnya adalah undang-undang perkawinan pasal 36 ayat (2), yang mengatakan bahwa, “mengenai harta bawaan masing-masing suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya”. Hal senada juga dinyatakan dalam KHI pasal 87 ayat (2), “suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah, atau lainnya”. Artinya berdasarkan ketentuan ini, harta bawaan yang dimiliki secara pribadi oleh masing-masing pasangan tidak bisa diotak-atik oleh pasangan yang lain. Harta bawaan bisa saja menjadi harta bersama jika sepasang pengantin menentukan hal demikian dalam perjanjian perkawinan yang mereka buat. Atau dengan kata lain, perjanjian perkawinan yang mereka sepakati menentukan adanya peleburan (persatuan) antar harta bawaan dengan harta bersama.

c. Harta Perolehan

Harta perolehan adalah “harta benda yang hanya dimiliki secara pribadi oleh masing-masing pasangan (suami istri) setelah terjadinya ikatan perkawinan”. Harta ini umumnya berbentuk hibah, hadiah, dan sedekah. Harta ini tidak diperoleh melalui usaha bersama mereka

berdua selama terjadinya perkawinan. Bedanya dengan harta bawaan yang diperoleh sebelum masa perkawinan, tetapi harta macam ini diperoleh setelah masa perkawinan. Sebagaimana halnya harta bawaan, harta ini juga menjadi milik pribadi masing-masing pasangan, baik suami maupun istri, sepanjang tidak ditentukan lain dalam pertjajian perkawinan. Dasarnya adalah KHI pasal 87 ayat (2), “suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah atau lainnya”. Harta perolehan sama dengan harta bawaan, keduanya bukan merupakan obyek dari harta bersama, yang hanya disebut dengan harta perolehan adalah harta milik masing-masing suami istri setelah menikah, tetapi bukan diperoleh dari usaha bersama atau usaha masing-masing.

Harta bersama dalam hidup manusia tidak mungkin dipisahkan dengan pernikahan didalam kehidupan berumah tangga. Perkawinan adalah ikatan pria dengan wanita bagian dari suami-istri bertujuan menciptakan keluarga yang berdasarkan ajaran agama. Hukum di Indonesia terdapat peraturan yang mengatur mengenai harta bersama dan juga hak kekayaan intelektual dimana harta bersama diatur di Undang- undnag Nomor 16 Tahun 2019 terdapat dalam bab VII harta benda dalam perkawinan:

Pasal 35

ayat 1: Harta bersama diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

ayat 2: Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pisak tidak menentukan lain.

Pasal 36

ayat 1: Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

Ayat 2: Mengenai harta bawaan masing-masing suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37

Jika perkawinan putus oleh perceraian, harta bersama diatur sesuai hukumnya masing-masing.¹⁴

harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Pengertian hukumnya masing-masing, menegaskan dapat meliputi hukum agama, hukum adat atau hukum-hukum lainnya yaitu hukum yang berlaku bagi perkawinan tersebut. bahwa penjelasan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menurut hukum masing-masing yaitu hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya dapat menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai harta bersama pasca perceraian dan dapat terjadi konflik atau pertentangan dalam keberlakuan salah satu hukum tersebut. Pada dasarnya Hukum Islam tidak mengenal istilah percampuran harta kekayaan antara suami atau istri karena pernikahan.

Ketentuan dalam Pasal 119 KUHPerdara menyebutkan bahwa:

Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekadar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami dan istri. Kompilasi Hukum Islam, Pasal 85, "*adanya harta bersama dalam perkawinan itu, tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri*". Sementara itu dalam Pasal 86 Ayat 1 dan 2, kembali dinyatakan bahwa "*pada dasarnya tidak ada percampuran harta antara suami dan istri karena perkawinan*". Dengan ini dalam UU KIH ini juga tidak

¹⁴ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atas perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

mengenal pemisahan harta bersama dalam pernikahan yang masih berlangsung.¹⁵

2. Sistem Pembagian Harta Bersama

Pada prinsipnya Al – Quran dan Al – Hadits memposisikan setiap manusia setara . Masing – masing memiliki hak dan kewajibannya yang tidak boleh dilampaui oleh orang lain . Tindakan yang mengabaikan hak seseorang merupakan bentuk kezaliman yang diperangi oleh Islam , termasuk dalam hal ini adalah suami dan istri yang mempunyai kedudukan , peran , hak dan kewajiban yang tidak boleh diabaikan oleh pasangannya masing – masing . Dalam masalah harta , masing – masing suami dan istri juga memiliki kedudukan , hak dan kewajiban . Suami harus menghargai hak materi yang dimiliki oleh istri , begitu juga istri harus menghargai hak materi yang dimiliki oleh suami.¹⁶

وَأَكْسُوهُمْ فِيهَا وَاَرْزُقُوهُمْ تَيْمًا لَكُمْ اللَّهُ جَعَلَ أَلَّتِي أَمْوَالِكُمُ السَّفَهَاءَ تُؤْتُوا وَلَا
مَعْرُوفًا قَوْلًا لَهُمْ وَقُولُوا

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. (surat an-nisa ayat 5)

Ada tiga legislasi perundang-undangan yang menyebutkan rumusan harta bersama yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Pada prinsipnya Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengakui

¹⁵ SANNY MIRANDA PUTRI, “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Suami Istri Atas Bangunan Harta Bersama Di Atas Tanah Harta Bawaan*”, SKRIPSI, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR 2021.

¹⁶ Esti Royani, "*Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Yang Berkeadilan Pancasila*", yogyakarta: zahir publishing, 2020.

dan menerapkan konsep harta bersama, yaitu seluruh harta yang didapatkan selama masa perkawinan secara otomatis menjadi harta bersama. Pernyataan yang cukup tegas juga membatasi harta bersama dengan tidak memasukkan ke dalamnya harta yang dibawa oleh masing – masing suami dan istri serta yang didapatkan secara khusus , misalnya berupa warisan atau hadiah.¹⁷ Dengan demikian menurut Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan , bahwa semua harta yang didapatkan selama masa perkawinan menjadi harta bersama , kecuali harta yang dibawa oleh masing – masing suami dan istri sebelum akad nikah dan pendapatan yang bersifat khususn seperti warisan dan hadiah. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan mengakui hak masing – masing suami dan istri untuk mengelola harta kepemilikannya masing – masing dan untuk harta bersama dibutuhkan persetujuan keduanya untuk melakukan tindakan hukum terhadap harta bersama tersebut.

Pertimbangan dan menentukan bagian harta Pengadilan membagi harta bersama kepada masing-masing dari pasangan secara adil dan berimbang. untuk menentukan bagian yang adil tersebut pengadilan mempertimbangkan hal-hal berikut¹⁸:

- a. Lamanya perkawinan.
- b. Harta benda yang dibawa oleh masing-masing ke dalam perkawinan
- c. Salah seorang pihak memiliki aset yang tidak termasuk dalam harta yang dibagi oleh pengadilan.
- d. Kontribusi masing-masing pihak terhadap perkawinan memberikan nilai perekonomian secara patut terhadap kontribusi masing-masing dalam pengerjaan urusan rumah tangga dan perawatan anak.
- e. Usia serta kesehatan fisik dan mental dari para pihak.
- f. Kontribusi salah seorang pihak terhadap pendidikan pelatihan atau meningkatkannya kemampuan menghasilkan.

¹⁷ Radi Yusuf, “*Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Berbasis Nilai Keadilan*”, Volume I No.1 Januari –April 2014.

¹⁸ Natsir Asnawi, “*Hukum Harta Bersama*”, Jakarta, Kencana, 2020.

- g. Kemampuan menghasilkan masing-masing pihak termasuk latar belakang pendidikan pelatihan keterampilan kerja pengalaman kerja lamanya absen dari bursa kerja tanggung jawab terhadap pendidikan yang atau pelatihan yang memungkinkan pihak mampu berdiri sendiri berdasarkan standar hidup layak yang dialami selama dalam perkawinan.
- h. Keinginan untuk memberikan rumah bagi keluarga atau hak untuk tinggal di dalam selama periode tertentu.
- i. Pertimbangan ekonomis lain bagi masing-masing pihak termasuk penerimaan manfaat pensiun.
- j. Pajak yang ditanggung masing-masing pihak.
- k. Sejumlah persetujuan tertulis yang dibuat para pihak sebelum atau selama perkawinan yang berkaitan dengan peraturan distribusi harta benda.
- l. Faktor-faktor pada masing-masing pihak yang oleh pengadilan dipertimbangkan sebagai hal yang relevan untuk mengambil suatu keputusan pembagian harta bersama.

Adapun beberapa peraturan KUHPerdara yang menyangkut pembagian tentang harta bersama:

- a. KUHPer pasal 124

Hanya suami saja yang boleh mengurus harta bersama itu. Dia boleh menjualnya, memindahtangkannya dan membebaninya tanpa bantuan isterinya, kecuali dalam hal yang diatur dalam Pasal 140. Dia tidak boleh memberikan harta bersama sebagai hibah antara mereka yang sama-sama masih hidup, baik barang-barang tak bergerak maupun keseluruhannya atau suatu bagian atau jumlah yang tertentu dan barang-barang bergerak, bila bukan kepada anak-anak yang lahir dan perkawinan mereka, untuk memberi suatu kedudukan. Bahkan dia tidak boleh menetapkan ketentuan dengan cara hibah mengenai

sesuatu barang yang khusus, bila dia memperuntukkan untuk dirinya hak pakai hasil dari barang itu.

b. KUHPerdara pasal 126

Harta bersama bubar demi hukum:

1. karena kematian
2. karena perkawinan atas izin hakim setelah suami atau isteri tidak ada karena perceraian.
3. karena pisah meja dan ranjang karena pemisahan harta.
4. Akibat-akibat khusus dan pembubaran dalam hal-hal tersebut pada nomor 2, 3, 4, dan 5 pasal ini, diatur dalam bab-bab yang membicarakan soal ini.

c. KUHPer pasal 127

Setelah salah seorang dan suami isteri meninggal, maka bila ada meninggalkan anak yang masih di bawah umur, pihak yang hidup terlama wajib untuk mengadakan pendaftaran harta benda yang merupakan harta bersama dalam waktu empat bulan. Pendaftaran harta bersama itu boleh dilakukan di bawah tangan, tetapi harus dihadiri oleh wali pengawas. Bila pendaftaran harta bersama itu tidak diadakan, gabungan harta bersama berlangsung terus untuk keuntungan si anak yang masih di bawah umur dan sekali-kali tidak boleh merugikan.

d. KUHPer pasal 128

Setelah bubarnya harta bersama,. kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Bab XVII Buku Kedua, mengenai pemisahan harta peninggalan, berlaku terhadap pembagian harta bersama menurut undang-undang.

e. KUHPer pasal 140

Perjanjian itu tidak boleh mengurangi hak-hak yang bersumber pada kekuasaan si suami sebagai suami, dan pada kekuasaan sebagai bapak, tidak pula hak-hak yang oleh undangundang diberikan kepada

yang masih hidup paling lama. Demikian pula perjanjian itu tidak boleh mengurangi hak-hak yang diperuntukkan bagi si suami sebagai kepala persatuan suami isteri; namun hal ini tidak mengurangi wewenang isteri untuk mensyaratkan bagi dirinya pengurusan harta kekayaan pribadi, baik barang-barang bergerak maupun barang-barang tak bergerak di samping penikmatan penghasilannya pribadi secara bebas. Mereka juga berhak untuk membuat perjanjian, bahwa meskipun ada golongan harta bersama, barang-barang tetap, surat-surat pendaftaran dalam buku besar pinjaman-pinjaman negara, surat-surat berharga lainnya dan piutang-piutang yang diperoleh atas nama isteri, atau yang selama perkawinan dan pihak isteri jatuh ke dalam harta bersama, tidak boleh dipindahtangankan atau dibebani oleh suaminya tanpa persetujuan isteri.

3. Harta Bersama pasca perceraian

Merujuk pada literatur-literatur hukum keluarga Islam dan perundang-undangan Islam, istilah yang digunakan di Indonesia adalah istilah harta bersama. Dilihat dari kosa katanya, harta bersama terbentuk dari dua kata yang mempunyai makna berbeda, yaitu harta dan bersama.¹⁹ Harta artinya barang berupa uang dan barang lainnya yang menjadi kekayaan maupun barang milik seseorang. Sedangkan kata bersama memiliki arti berbarengan, serentak. Para pakar hukum Islam terdahulu tidak menyebutkan adanya konsepsi harta bersama, tetapi perkembangan mengenai harta bersama ini kemudian dirumuskan oleh ulama setelahnya. Karena itu hukum harta bersama ini tidak dijelaskan dalam sumber hukum Islam.²⁰ Setelah terjadinya perkawinan tentunya akan ada harta yang diperoleh dari perkawinan tersebut, harta ini disebut sebagai harta bersama yaitu harta yang didapat sejak dari awal perkawinan sedangkan harta yang

¹⁹ Zaiyad Zubaidi, "PrObematika Pembagian Harta Bersama Di Samalanga-Bireuen", dalam Jurnal Al-Ijtima'iyyah: Media Kajian Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 5, No. 2, Juli-Desember 2019

²⁰ Zaiyad zubaidi, "problematika pembagian harta bersama di samalanga-bireuen," Jurnal Al-Ijtima'iyyah, Vol. 5, No. 2, Juli-Desember 2019.

diperoleh sebelum adanya perkawinan tidak termasuk dalam harta bersama.²¹

Putusnya perkawinan karena perceraian adalah penghapusan perkawinan yang terjadi karena adanya putusan hakim, atau karena tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.²² Mengenai harta bersama tersebut, suami atau isteri dapat bertindak terhadap harta tersebut dengan persetujuan keduabelah pihak. Apabila harta kekayaan bersama tersebut digunakan oleh salah satu pihak dengan tidak memperoleh persetujuan dari pihak lainnya dalam hal ini tidak mendapatkan persetujuan isteri atau suami maka tindakan hukum demikian tidak diperbolehkan. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing pihak dapat bertanggungjawab, tanpa adanya persetujuan keduabelah pihak kemungkinan terjadinya penyimpangan besar sekali akan terjadi karena salah satu pihak akan dengan mudah menggunakan harta kekayaan bersama tersebut tanpa harus disetujui oleh pasangannya dengan adanya kekhawatiran tersebut dapat saja pasangan tersebut melakukan pemisahan terhadap harta bersama antara suami isteri yaitu dengan melaksanakan perjanjian pranikahan.²³

Perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian perkawinan adalah berlaku saat perkawinan di langsunngkan yang bertujuan untuk melakukan proteksi terhadap harta para suami isteri dimana para pihak dapat menentukan harta bawaan masing-masing. Apakah sejak awal ada pemisahan harta dalam perkawinan atau ada harta bersama namun diatur cara pembagiannya bila terjadi perceraian. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Perjanjian biasanya dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing, suami ataupun istri, meskipun undang-undang tidak mengatur

²¹ Riduan Syahrani, "*Seluk beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*", Penerbit Alumni Bandung, 1985.

²² Subekti, "*Pokok-Pokok Hukum Perdata*", PT. Intermasa, Jakarta, 1985.

²³ Hijriyana Safithri, "*Sita Marital (Maritale Beslag) atas Harta Bersama dalam Perkawinan dalam Hal Terjadi Perceraian*," Jurnal kepastian hukum dan keadilan Vol 1, no 1 Juni 2022.

tujuan perjanjian perkawinan dan apa yang dapat diperjanjikan, segalanya diserahkan pada kedua pihak²⁴ Adanya hak suami dan isteri untuk mempergunakan atau memakai harta bersama ini dengan persetujuan kedua belah pihak secara timbal balik adalah suatu yang wajar, mengingat bahwa hak dan kedudukan suami adalah seimbang dengan hak dan kedudukan isteri, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan bersama dalam masyarakat luas, sehingga masing-masing suami isteri berhak melakukan perbuatan hukum.²⁵

Majelis Hakim menghukum tergugat dan Penggugat agar segera membagi harta bersama tersebut secara natural, Kalau tidak dapat dibagi secara natural maka pembagian dilaksanakan melalui lelang dengan bantuan Kantor Pelayanan Pelelangan Piutang Negara (KP3N) . Menyatakan Sita Marital yang diletakkan dalam perkara aquo sah dan berharga. Sita atau beslag adalah suatu tindakan hukum oleh hakim yang bersifat eksepsional, atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa, untuk mengamankan barang-barang sengketa atau yang menjadi jaminan dari kemungkinan dipindahtangankan. Penyitaan ini merupakan tindakan persiapan untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata. Oleh karena itu penyitaan ini disebut juga sita consevatoir atau sita jaminan.²⁶ Sita jaminan atau consevatoir beslag, diatur dalam Pasal 261 ayat (1) R.Bg/ Pasal 27 ayat (1) HIR. Sita jaminan merupakan sita yang diletakkan baik terhadap harta yang disengketakan maupun terhadap harta kekayaan Tergugat, bertujuan untuk memberi jaminan kepada Penggugat, agar harta yang disengketakan atau harta milik Tergugat tetap ada dan utuh, sehingga sita itu memberi jaminan kepada pihak Tergugat bahwa kelak gugatannya

²⁴ Suryati Suryati, Arif Awaludin, Bing Waluyo, "Perlindungan Hukum Atas Harta Perkawinan Melalui Akta Perjanjian Kawin", Vol 25, No 1 (2023).

²⁵ Albert Kritanto, Liliانا Tedjosaputro, "Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bersama Yang Dijamin Tanpa Persetujuan Suami/Istri," juristic vol 1, no 1 April 2020.

²⁶ Sudikno Mertokusuma, "Hukum Acara Perdata Indonesia", Yogyakarta 2023.

tidak illusoir atau tidak hampa pada saat putusan dieksekusi atau dilaksanakan.²⁷

Revindicatoir merupakan sita dalam hukum perdata. Revindicatoir beslag atau sita revindikasi termasuk kelompok sita tetapi mempunyai kekhususan tersendiri. Kekhususan itu, terutama terletak pada objek barang sitaan dan kedudukan penggugat atas barang itu.²⁸

1. Hanya terbatas barang bergerak yang ada di tangan orang lain (tergugat),
2. Barang itu, berada di tangan orang lain tanpa hak, dan
3. Permintaan sita diajukan oleh pemilik barang itu sendiri agar dikembalikan kepadanya.

Sita adalah tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat (harta sengketa) secara paksa berada dalam penjagaan yang dilakukan secara resmi berdasarkan perintah pengadilan atau Hakim. Sedangkan Eksekusi merupakan tindakan menjalankan putusan pengadilan yang telah BHT secara paksa dan resmi berdasarkan perintah ketua pengadilan, oleh karena tergugat tidak bersedia menjalankan putusan pengadilan secara sukarela²⁹. Tujuan dari Sita adalah yang pertama agar penggugat tidak Illusoir. Maksudnya agar barang tergugat (barang sengketa) tidak dipindahkan kepada orang lain melalui jual beli, hibah dan sebagainya juga agar tidak dibebani dengan sewa menyewa atau diagunkan kepada pihak ke 3 yang kedua yakni agar obyek eksekusi memperoleh kepastian keberadaannya setelah perkara yang disengketakan diputus oleh pengadilan.

²⁷ Irfan Rachmat Devianto, "Eksekusi Terhadap Benda Sita Jaminan Oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon Dalam Perspektif Hukum Islam", diakses 3 juni 2023, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-cirebon/baca-artikel/14670/Eksekusi-Terhadap-Benda-Sita-Jaminan-Oleh-Kantor-Pelayanan-Kekayaan-Negara-dan-Lelang-KPKNL-Cirebon-Dalam-Perspektif-Hukum-Islam.html>

²⁸ Bernadetha Aurelia Oktavira, "Mengenal Berbagai Jenis Sita dalam Hukum Acara Perdata", diakses 3 juni 2023, Mengenal Berbagai Jenis Sita dalam Hukum Acara Perdata - Klinik Hukumonline.

²⁹ Sophar Maru Hutagulung, Praktik Peradilan Perdatakepailitan dan alternatif pengelesaian sengketa, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2019.